



KOTA
JAKARTA UTARA



RELEASE

PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA MADYA JAKARTA UTARA

Menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai adanya rumah yang diduga menjadi tempat transaksi Narkotika di wilayah Warakas I, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Tim Pemberantasan BNN Kota Jakarta Utara kembali ungkap peredaran gelap Narkotika pada Selasa, 16 Mei 2023 pukul 14.00 WIB.

Dari informasi tersebut, Tim Pemberantasan BNN Kota Jakarta Utara melakukan penyelidikan di wilayah Warakas I, Tanjung Priok, dan berhasil meringkus tersangka wanita paruh baya berinisial "F-S" (42) di kediamannya.

Dengan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal berwarna putih yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, dengan berat 86,39 (delapan puluh enam koma tiga puluh sembilan) gram.

Selain itu ditemukan barang bukti non Narkotika 2 (dua) buah Handphone warna merah dan hijau, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) kotak kecil penyimpanan berwarna coklat. Kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN Kota Jakarta Utara.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka "F-S", dalam pengakuannya ia sudah menjadi perantara pengedaran Narkotika sebanyak 4 (empat) kali dan dalam pengedarannya ia menunggu perintah dari seorang berinisial "L" sekaligus pemasok barang haram tersebut.

Perlu diketahui, kepala BNN Kota Jakarta Utara, Komisaris Besar Polisi Bambang Yudistira, S.Sos., M.Si., memberikan apresiasi atas pengungkapan kasus tersebut, karena telah menyelamatkan sejumlah (±) 106 jiwa di wilayah Jakarta Utara, dan tersangka telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009.

